



P U T U S A N

Nomor 270/ PID/ 2021/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juni Mawarti, SE;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 23 Juni 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum BTP Blok M no.279 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Juni Mawarti, SE ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Rutan sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Rutan sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Majelis Hakim, Tahanan Kota tanggal 08 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap Penasihat Hukumnya masing-masing bernama H. Baharuddin Side, S.H.,M.H. Kiprah Mandiri Baharuddin, S.H.,M.H. dan Arfan, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 November 2020 No.531/Pid/2020/KB;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 270/ PID/ 2021/ PT. MKS, tanggal 21 April 2021, Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 270/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 22 April 2021, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 November 2020, Nomor. Reg Perk : PDM-494/ MKS/ Eoh.2/ 11/ 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUNI MAWARTI pada tanggal 22 oktober 2015 bertempat di Jalan Mirah Seruni Komp. Catalyia 1 Blok V Kota Makassar atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015 atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 terdakwa Juni Mawarti membuat surat perjanjian kerja No.01/AAS-SPK/MKS-X dengan saksi Aiswariah Amin,SH dimana korban selaku advokat dan terdakwa sebagai Klien untuk mendampingi terdakwa dalam pengajuan gugatan pemutusan hubungan perkawinan, gugatan pembagian harta gono gini pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan Perkara pidana pada institusi Polri yang ditandatangani oleh terdakwa selaku klien dan saksi selaku Advokat.
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut antara terdakwa dengan saksi Aiswariah Amin,SH terjadi kesepakatan terdakwa wajib memberi honor advokat sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) biaya operasional dan success fee sebesar 5 % dari setiap harta gono gini yang diperoleh oleh terdakwa dan sebesar 5 % secara lisan dari setiap harta gono gini yang nantinya diterima oleh terdakwa dan apabila terjadi perdamaian antara terdakwa dengan Sdr.Dwi Cahya Sudrajat (mantan suami terdakwa) maka honor advokat hanya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) di tambah dengan success fee sebanyak 5% .
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, saksi Aiswariah Amin, SH tergerak hatinya untuk mendampingi terdakwa dalam pengajuan gugatan pemutusan hubungan perkawinan, gugatan pembagian harta gono gini pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan Perkara pidana pada institusi Polri.
- Bahwa terdakwa telah membuat perjanjian perdamaian antara terdakwa dengan Sdr.Dwi Cahya Sudrajat, SE terkait pembagian harta gono gini pada Notaris/ PPAT MAYASUSI LIKOVITASARI, SH pada tanggal 13 Agustus

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 270/ PID/ 2021/ PT.MKS



2016 dan pada saat itu saksi Aiswariah Amin, SH masih menjadi kuasa Hukum dari terdakwa.

- Bahwa dengan adanya surat perdamaian antara terdakwa dengan Sdr. Dwi Cahya Sudrajat, SE terdakwa memperoleh 41 (empat puluh satu) item berupa harta bergerak dan tidak bergerak serta uang tunai sebesar Rp.8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) yang baru diterima oleh terdakwa secara bertahap sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima pertama sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), kedua terdakwa menerima sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan Ketiga sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Dari kedua tahapan tersebut terdakwa tidak memberikan success fee kepada saksi justru terdakwa mencabut kuasanya.
- Bahwa dengan selesainya dan adanya surat perdamaian antara terdakwa dengan Sdr. Dwi Cahya Sudrajat, SE dan terdakwa telah menerima pembagian harta gono gini sebanyak 41 (empat puluh satu) item berupa harta bergerak dan tidak bergerak dan sampai dengan saat ini terdakwa belum melakukan kewajibannya kepada saksi Aiswariah Amin sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kerja No.01/AAS-SPK/MKS-X tertanggal 22 Oktober 2015.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aiswariah Amin, SH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara 508/ MKS/ Eoh/ 01/ 2021, tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUNI MAWARTI SE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa JUNI MAWARTI SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalaninya.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



- Asli Surat Perjanjian Kerja No. 01 / AAS - SPK / MKS - X / 15 / tanggal 22 Oktober 2015 antara Sdri. AISWARIAH AMIN, SH dan Sdri. JUNI MAWARTI. SE
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Taplus Bisnis Perorangan No. Rek : 23236197736 a.n JUNI MAWARTI. SE

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 1828/ Pid.B/ 2020/ PN. Mks, pada tanggal 8 Maret 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Juni Mawarti,S.E tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah dalam putusan Hakim, yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli Surat Perjanjian Kerja No. 01 / AAS - SPK / MKS - X / 15 / tanggal 22 Oktober 2015 antara Sdri. AISWARIAH AMIN, SH dan Sdri. JUNI MAWARTI. SE;
 - 1 (satu) Bundel Rekening Koran Taplus Bisnis Perorangan No. Rek : 23236197736 a.n JUNI MAWARTI. SE;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan permintaan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 1828/ Pid. B/ 2020/ PN. Mks ;



Membaca Akte pemberitahuan banding Nomor : 1828/ Pid. B/ 2020/ PN Mks kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 10 Maret 2021;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 April 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 12 April 2021 ;

Membaca Surat Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 1828/ Pid. B/ 2020/ PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Maret 2021, dan 10 Maret 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1828/ Pid. B/ 2020/ PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal - dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. **KEBERATAN PERTAMA :**

“ Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar selaku hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara pidana ini, dengan amar putusan menyatakan terdakwa Juni Mawarti, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, adalah putusan yang keliru/ salah penerapan fakta/ pembuktian maupun penerapan hukumnya sebab tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap sepanjang persidangan perkara pidana ini oleh karena Surat Perjanjian Kerja No.01 / AAS/SPK/MKS-X/15, tanggal 22 Oktober 2015 yang menjadi dasar mengajukan Laporan Pidana ke Polda Sulsel itu telah dibatalkan baik oleh Terdakwa sendiri maupun berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Makassar No. 152/ Pdt.G/ 2017/ PN.Mks, tanggal 15 Januari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 445/ PDT/ 2018/ PT. MKS, tanggal 19 November 2018, lalu



perkara perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (Aiswaria Amin, SH./Pelapor) tidak menempuh upaya Hukum kasasi, karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama a' quo berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding seraya membebaskan terdakwa dari dakwaan/ tuduhan hukum atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum“ ;

Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa dengan membaca secara saksama putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut kiranya sangat keliru dan salah dalam putusannya sebab tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap sepanjang pembuktian perkara pidana ini bahkan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang menguntungkan pihak Pelapor padahal seharusnya semua fakta hukum yang terungkap di depan sidang baik melalui alat bukti keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan semuanya harus dipertimbangkan secara benar dan sempurna untuk menemukan kebenaran materii (materil warheid) fakta hukum yang terungkap melalui keterangan Pelapor (Aiswaria Amin) dan keterangan Terdakwa Juni Mawarti menerangkan didepan sidang dikutip sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2015 terjadi Perjanjian Kerja antara Pelapor (Aiswaria Amin, SH.) selaku Pengacara dengan Terdakwa Juni Mawarti, SE. sebagai Kient sesuai Perjanjian Kerja No. No.01 / AAS/SPK/MKS-X/15, tanggal 22 Oktober 2015 ;
- Bahwa benar Pelapor (Aiswaria Amin, SH.) telah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Makassar Perkara Reg. No. 152/ Pdt.G/ 2017/ PN.Mks. bertindak sebagai Penggugat AISWARIA AMIN, SH. dan selbagai Tergugat adalah JUNI MAWARTI, SE., Penggugat mendalilkan dan menuntut Tergugat melaksanakan semua isi Perjanjian Kerja tersebut di atas, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut amar putusannya “ Menyatakan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya “, bahkan dalam Rekonvensi amar putusan antara lain “ Menyatakan Perjanjian Kerja No. 01/ AAS/ SPK/ MKS-X/ 15, tanggal 22 Oktober 2015 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Batal dan Tidak Mempunyai kekuatan hukum “ dan putusan dalam perkara perdata tersebut di atas dibenarkan oleh baik Pelapor maupun oleh Terdakwa, sehingga satu-satunya dasar Hukum yang dijadikan dasar dan alasan hukum oleh Pelapor mengajukan laporan pidana ke Polda SulSel sudah tidak ada lagi/sudah



dibatalkan (Vide, alat bukti Surat Keputusan tersebut Terlampir dalam Berkas perkara Dalam Pembelaan Terdakwa);

- Jadi dapat disimpulkan bahwa oleh karena Pelapor tidak punya dasar lagi menuntut Haknya baik secara perdata karena telah dibatalkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perjanjian Kerja No. 01/ AAS/ SPK/ MKS-X/15, tanggal 22 Oktober 2015, terlebih lagi secara pidana sebab Inti/ Pokok Permasalahan ini adalah bersumber dari adanya Perjanjian Kerja No. 01/ AAS/ SPK/ MKS-X/ 15, tanggal 22 Oktober 2015 sedangkan Perjanjian Kerja tersebut sudah mati/tidak berlaku lagi, sehingga apa lagi yang menjadi dasar/alasan hukum Pelapor untuk mempidanakan terdakwa Juni Mawarti, SE., disinilah letak kekeliruan/kesalahan penerapan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebab tidak mempertimbangka secara keseluruhan fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam perkara pidana ini sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan yang sesungguhnya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan disinilah letak kekeliruan/kesalahan penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukum hakim tingkat, sehingga berdasar dan beralasan hukum pada pemeriksaan tingkat banding dimohonkan pembatalan seraya membebaskan terdakwa dari dakwaan yang didakwakan kepadanya atau melepaskan terdakwa dari segala tuduhan hukum ;

II. ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Judex facti Pengadlan Negeri Makassar keliru/ salah penerapan fakta/ Pembuktian Perkara pidana ini dengan menyatakan dalam amar putusan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebab pelapor (Aiswaria Amin) melaporkan terdakwa Juni Mawarti, SE. ke Polda SulSel hingga dihadapkan ke persidangan selaku Terdakwa karena adanya Surat Perjanjian Kerja No. 01/ AAS/ SPK/ MKS-X/ 15, tanggal 22 Oktober 2015, yang sudah dibatalkan in casu tidak berlaku lagi, sehingga pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa oleh karena terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah melakukan tindak pidana penipuan, padahal nyata-nyata tuntutan perdata oleh pelapor tersebut ditolak seluruhnya dalam putusan perdata dan bahkan Perjanjian Kerja No. 01/ AAS/ SPK/ MKS-X/15, tanggal 22 Oktober 2015, telah dibatalkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana diuraikan tersebut di atas, karenanya berdasar dan beralasan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama a' quo dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding seraya



membebaskan terdakwa dari Dakwaan/Tuduhan Hukum dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa demikian kenyataannya sepanjang putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas yang mempertimbangkan dan menilai terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dengan tetap berpedoman dan berdasar pada adanya Surat Perjanjian Kerja No. 01/ AAS/ SPK/ MKS-X/ 15, tanggal 22 Oktober 2015, yang dibuat antara Pelapor (Aiswaria Amin) dengan Terdakwa JUNI MAWARTI sehingga dinilai lalai tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pelapor, padahal apa yang dipersoalkan oleh Pelapor kepada Terdakwa adalah sudah tidak berdasar dan tidak ada lagi dasar hukumnya ;

Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sebab seharusnya yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja No.01/ AAS/ SPK/ MKS-X/ 15, tanggal 22 Oktober 2015, adalah :

1. Apa yang menjadi Hak dan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua Pelapor dan Terdakwa sesuai Perjanjian Kerja ?;
2. Apakah Pelapor telah melaksanakan isi Perjanjian Kerja sebagaimana yang diperjanjikan?
3. Apakah Perjanjian Kerja Sama No. 01/ AAS/ SPK/ MKS-X/ 15, tanggal 22 Oktober 2015, adalah sah atau sudah dibatalkan ;
4. Apakah Pelapor/ pihak pertama masih berhak/ berwenang mengajukan Laporan Pidana kendatipun Dasar Hukum yang dijadikan Dasar untuk menuntut/ melaporkan Terdakwa sudah dinyatakan Batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dalam putusan perdata;
5. Bahwa ternyata dan terbukti Pelapor tidak melaksanakan kewajibannya secara tuntas sebagaimana diperjanjikan, Surat Perjanjian Kerja No. 01/ AAS/ SPK/ MKS-X/ 15, tanggal 22 Oktober 2015, telah dibatalkan dengan demikian terdakwa tidak ada lagi kewajiban untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kerja tersebut di atas demikian pula terdakwa tidak bisa dinilai telah melakukan Tindak Pidana Pemipuan sebab Sumber Pokok Permasalahan antara Pelapor dengan Terdakwa sudah dinyatakan Batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, fakta-fakta hukum tersebut dapat dilihat melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana terungkap di depan persidangan perkara pidana ini sebagai berikut : _



- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kenyataan yang terungkap dan terbukti di depan persidangan perkara pidana ini baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan maka ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa JUNI MAWARTI, SE., tidak melaksanakan kewajibannya berupa membayar succes fee 5 % (lima) persen kepada saksi pelapor oleh karena saksi pelapor/korban belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam pasal 3 Surat Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, hal ini ketika masih dalam ikatan antara Klient dengan Kuasa Hukum, apatah lagi setelah semua Surat Kuasa baik Kuasa Pidana maupun Surat Kuasa Perdata (Gugatan Cerai) serta Surat Perjanjian Kerja No.01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang diberikan kepada saksi korban telah dicabut oleh Terdakwa selaku Pemberi kuasa, terlebih lagi setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan BATAL atau TIDAK SAH atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, artinya DASAR HUKUM Saksi Korban untuk menuntut Haknya baik secara perdata maupun secara pidana sudah tidak ada lagi, sehingga sangat mustahil kalau terdakwa JUNI MAWARTI, SE., dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHPidana, fakta hukum yang terungkap dan terbukti tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2015 telah terjadi kesepakatan antara saksi korban AISWARIA AMIN dengan terdakwa JUNI MAWARTI, SE., sebagaimana Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tercantum didalamnya Hak dan Kewajiban Para Pihak (saksi Pelapor danTerdakwa);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban telah mengajukan gugatan cerai (pemutusan hubungan perkawinan) antara Terdakwa JUNI MAWARTI, SE., dengan suaminya DWI CAHYA SUDRAJAT, SE. akan tetapi tidak selesai (tidak tuntas) dan bahkan ketika sidang di Pengadilan Agama Makassar saksi korban mau mencabut gugatan cerai tersebut akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tidak mengizinkan dan meminta saksi korban menghadirkan Prinsipalnya (Juni Mawarti) setelah ditanya apakah Penggugat benar akan mencabut gugatannya, langsung dijawab oleh



terdakwa tidak, justeru penggugat minta agar dapat dituntaskan (memohon ada putusan dalam perkara cerai tersebut);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan terdakwa pada saat sidang gugatan cerai sedang berlangsung terdakwa tepatnya tanggal 9 September 2016, saksi korban melaporkan terdakwa JUNI MAWARTI, SE. ke Polda Sulsel (Vide, Laporan Pidana Terlampir sebagai bukti **LAMPIRAN – I**),sebagai melakukan tindak pidana penipuan, pada hal pada waktu itu saksi korban AISWARIA AMIN masih merupakan kuasa hukum terdakwa JUNI MAWARTI,SE. ;

- Bahwa oleh karena terdakwa JUNI MAWARTI, SE. merasa tidak lagi dilindungi hak-hak dan kepentingan hukumnya oleh saksi korban, maka pada tanggal 11 September 2016, terdakwa mencabut semua Surat Kuasa yang diberikan kepada saksi korban serta mencabut pula Surat Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa sendiri terjadinya **inti Pokok Permasalahan** antara saksi korban dengan Terdakwa adalah Adanya Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, yang tidak terlaksana disebabkan saksi korban menerangkan bahwa ia saksi korban telah melaksanakan kewajibannya sedangkan dipihak lain Terdakwa menyatakan dan menerangkan bahwa Saksi Korban Belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya kepada saksi korban sebagaimana dijelaskan tersebut di atas antara lain saksi korban tidak menyelesaikan gugatan Cerai antara Terdakwa Juni Mawarti, SE. dengan Dwi Cahya Sudrajat, SE. (ketika itu masih suami terdakwa) ;

- Bahwa Pokok Masalah antara saksi korban dengan terdakwa adalah bersumber Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang tidak terlaksana maka sesungguhnya Masalah Hukum antara Saksi Korban dengan Terdakwa murni masalah perselisihan Keperdataan (**Perkara Perdata murni**) **in casu bukan perkara pidana**, sehingga seharusnya harus diselesaikan melalui saluran Pembuktian Perdata (Gugatan Perdata) ke Pengadilan dan jalur hukum tersebut telah ditempuh oleh saksi korban, dimana gugatannya ditolak seluruhnya (Vide, Bukti **Lampiran IV**) ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa setelah terjadi ketidaksesuain/perselisihan antara



saksi korban AISWARIA AMIN, SH. Dengan terdakwa JUNI MAWARI, SE., saksi korban telah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Makassar Perkara Perdata Reg. No. 152/Pdt.G/2017/PN.Mks. (Terlampir sebagai Bukti **LAMPIRAN IV**) dimana saksi korban menuntut Hak-Haknya sebagaimana dalam Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, yaitu berupa succes fee sebesar Rp 5 % (lima) persen, bertindak sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah saksi korban (AISWARIA AMIN, SH.) sedang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah terdakwa JUNI MAWARTI, SE., amar Putusan Perkara Perdata tersebut adalah MENOLAK GUGATAN KONVENSİ SELURUHNYA dan MENGABULKAN GUGATAN REKONVENSİ SEBAGIAN, dan menyatakan pula dalam amar putusan SURAT PERJANJIAN KERJA NO. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, adalah batal atau tidak Sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum (Vide, Putusan tersebut Terlampir sebagai Bukti **LAMPIRAN IV**), setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar kemudian saksi korban menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, kemudian amar putusan Hakim Banding " Menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar " dan putusan Hakim Banding tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab Penggugat/ saksi korban tidak menempuh upaya hukum kasasi (Vide, Putusan Hakim Banding terlampir sebagai Bukti **LAMPIRAN V**);

- Bahwa benar telah terbukti melalui keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa dalam Akta Perdamaian antara Juni Mawarti dengan Dwi Cahya Sudrajat semua bagian terdakwa belum ada yang diterima oleh terdakwa sampai saat sekarang ini ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan saksi Notaris Mayasusi dan keterangan terdakwa bahwa Akta Perdamaian antara Juni Mawarti dengan dengan Dwi Cahya Sudrajat yang dibuat oleh Saksi Mayasusi Notaris di Balikpapan tanggal 13 Agustus 2016, baru berupa Draf dan baru dapat diserahkan kepada para pihak pada akhir tahun 2020 setelah proses penuntutan perkara pidana ini;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan terbukti tersebut di atas, maka Unsur " Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang, membuat



hutang atau menghapus piutang”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, karenanya berdasar dan beralasan hukum dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau dilepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

III. ALASAN KEBERATAN KETIGA:

“ Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Makassar keliru memutuskan perkara pidana ini dengan menyatakan dalam amar putusan “ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan “ oleh karena Materiale spehere (Pokok Perkara ini) adalah Perkara Perdata Murnia in casu Bukan Perkara Pidana, oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding;

Hakim Banding Yang Mulia.

Dengan membaca dan mempelajari secara cermat sepanjang putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar selaku Hakim tingkat pertama, kiranya sungguh sangat keliru/ salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara pidana ini “ dengan bunyi amar putusan “ Menyatakan Terdakwa JUNI MAWARTI, SE. , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan, oleh karena INTI POKOK PERMASALAH yang terjadi antara Saksi Pelapor/korban dengan Terdakwa JUNI MAWARTI, SE., adalah bersumber dari adanya SURAT PERJANJIAN KERJA NO. 01/AAS-SPK/MKS-X/2015, tanggal 22 Oktober 2015, yang menurut versi Pelapor tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Klient dari Pelapor dan atau keterangan Sakssi Pelapor dan keterangan terdakwa bahwa saksi pelapor telah menerima uang dari Terdakwa sebagai success fee baru Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa juga menerangkan di depan sidang bahwa dari apa yang telah terdapat dalam Draf Perjanjian belum ada sama sekali yang diterima oleh Terdakwa dan terbukti pula berdasarkan keterangan pelapor dan keterangan terdakwa bahwa Pelapor telah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Makassar Perkara Perdata Reg. No. 152/ Pdt.G/ 2017/ PN.Mks. (Terlampir sebagai Bukti **LAMPIRAN IV dalam Nota Pembelaan**) dimana saksi korban menuntut Hak-Haknya sebagaimana dalam Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, yaitu berupa succes fee sebesar Rp 5 % (lima) persen, bertindak sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah saksi korban (AISWARIA AMIN, SH.) sedang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah terdakwa JUNI MAWARTI, SE., amar Putusan Perkara Perdata tersebut adalah **MENOLAK GUGATAN KONVENSI SELURUHNYA dan MENGABULKAN**



GUGATAN REKONVENSI SEBAGIAN, dan menyatakan pula dalam amar putusan SURAT PERJANJIAN KERJA NO. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, adalah batal atau tidak Sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum (Vide, Putusan tersebut Terlampir sebagai Bukti **LAMPIRAN IV dalam Nota Pembelaan**), setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar kemudian saksi korban menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, kemudian amar putusan Hakim Banding " Menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar " dan putusan Hakim Banding tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab Penggugat/ saksi korban tidak menempuh upaya hukum kasasi (Vide, Putusan Hakim Banding terlampir sebagai Bukti **LAMPIRAN V dalam Nota Pmbelaan**);

Bahwa demikian faktanya berdasarkan keterangan saksi Pelapor dan keterangan Terdakwa serta adanya Bukti Surat telah terbukti bahwa asal Mula perkara ini adalah bersumber dari adanya Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara Pelapor selaku Kuasa Hukum dengan Terdakwa selaku Klient dan tidak terlaksana sesuai yang diperjanjikan sehingga secara hukum Materi Pokok Perkara tersebut adalah Wanprestasi (Cedera Janji) yang seharusnya saluran pembuktiannya adalah melalui Saluran Pembuktian Perdata in casu bukan melalui saluran Pembuktian Pidana sebagaimana yang ditempuh oleh Pelapor, karenanya disinilah letak kekeliruan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalam amar putusan " Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, karenanya berdasar dan beralasan hukum pada pemeriksaan tingkat banding dimohonkan pembatalan seraya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan/ Tuduhan Hukum dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

IV. ALASAN KEBERATAN KEEMPAT:

" Bahwa Putusan judex facti Pengadilan Negeri Makassar berdasar dan beralasan Hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding sebab Putusannya terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya " ;

HAKIM BANDING Yang Mulia.

Bahwa dengan tidak mengurangi penghormatan kepada Beliau Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara pidana ini dengan pertimbangan Hukum bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 378 KUHPidana (Tindak Pidana Penipuan) yang dituduhkan didakwakan kepada terdakwa adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru/ salah penerapan fakta/ pembuktian maupun penerapan hukumnya, sebab telah terbukti bahwa dasar



hukum yang dijadikan dasar mengajukan Laporan Pidana ke Polda Sulsel adalah adanya Surat Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, yang sesungguhnya Surat Perjanjian Kerja tersebut telah dinyatakan Batal atau tidak Sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dalam putusan Perdata Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana diuraikan tersebut di atas in casu Pelapor tidak ada lagi Hak untuk menuntut kepada Terdakwa baik secara perdata maupun secara pidana, demikian pula oleh karena Inti Pokok Permasalahan antara Pelapor dengan Terdakwa adalah bersumber dari adanya Surat Perjanjian Kerja yang tidak terlaksana dengan sempurna, maka secara hukum seharusnya perkara ini harus diselesaikan melalui saluran Pembuktian Perdata in casu bukan melalui saluran pembuktian pidana sebab jika salahsatu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dperjanjikan maka Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Cidera Janji/ Wanprestasi in casu bukan perbuatan Pidana, karenanya secara Hukum putusan Hakim tingkat pertama a' quo terjaring Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan serta dinilai tidak tertib dalam menjalankan peradilannya ;

Hal tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Tanggal 10 Agustus 1972 No.672 K/Sip/1972, berfatwa Hukum :

“ Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya “ ;

(Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia terbitan tahun 1977 halaman-238 No.254) ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum tersebut di atas, sepanjang alasan-alasan Memori Banding ini, terdakwa memohon kehadiran Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Cq.Hakim Tinggi yang Mulia, kiranya perkara pidana ini dapat diputus sesuai Hukum :

- Menerima Permohonan Banding dari terdakwa JUNI MAWARI, SE./ peminggiran tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.1828/ Pid.B/ 2020/ PN.Mks, tanggal 08 Maret 2021 ;

SERAYA MENGADILI SENDIRI

- Membebaskan terdakwa JUNI MAWARTI, SE., dari segala tuduhan hukum (vrijspraak) dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;



DAN/ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 8 Maret 2021, Nomor : 1828/ Pid.B/ 2020/ PN. Mks dan memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan melanggar pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkara ini berawal adanya hubungan perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, yang tidak terlaksana disebabkan saksi korban telah melaksanakan kewajibannya sedangkan dipihak lain Terdakwa menyatakan dan menerangkan bahwa Saksi Korban Belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya kepada saksi korban antara lain saksi korban sebagai kuasa hukum dari Terdakwa tidak menyelesaikan gugatan Cerai antara Terdakwa Juni Mawarti, SE. dengan Dwi Cahya Sudrajat, SE. (ketika itu masih suami terdakwa) ; JUNI MAWARTI, SE. { Terdakwa } tidak melaksanakan kewajibannya berupa membayar succes fee 5 % (lima) persen kepada saksi pelapor oleh karena saksi pelapor/korban belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam pasal 3 Surat Peranjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, hal ini ketika masih dalam ikatan antara Klient dengan Kuasa Hukum ,[Pelapor (Aiswaria Amin, SH.) selaku Pengacara dengan Terdakwa Juni Mawarti, SE. sebagai Klient] Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan terdakwa pada saat sidang gugatan cerai sedang berlangsung, saksi korban melaporkan terdakwa JUNI MAWARTI, SE. ke Polda Sulsel sebagai melakukan tindak pidana penipuan,

Menimbang bahwa benar alasan Terdakwa mencabut kuasa oleh karena terdakwa JUNI MAWARTI, SE. merasa tidak lagi dilindungi hak-hak dan kepentingan hukumnya oleh saksi korban, maka terdakwa mencabut semua Surat Kuasa yang diberikan kepada saksi korban serta mencabut pula Surat Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang



diberikan kepada saksi korban telah dicabut oleh Terdakwa selaku Pemberi kuasa,

Menimbang bahwa benar Pelapor (Aiswaria Amin, SH.) atas tidak dibayarnya succesfee telah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Makassar Perkara Reg. Nomor. 152/ Pdt.G/ 2017/ PN. Mks. bertindak sebagai Penggugat AISWARIA AMIN, SH. dan sebagai Tergugat adalah JUNI MAWARTI, SE., Penggugat mendalilkan dan menuntut Tergugat melaksanakan semua isi Perjanjian Kerja tersebut di atas, dalam perkara perdata ;

Menimbang bahwa benar amar Putusan Perkara Perdata tersebut adalah MENOLAK GUGATAN KONVENSİ SELURUHNYA dan MENGABULKAN GUGATAN REKONVENSİ SEBAGIAN, dan menyatakan pula dalam amar putusan SURAT PERJANJIAN KERJA No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, adalah batal atau tidak Sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum), setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar kemudian saksi korban menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, kemudian amar putusan Hakim Banding " Menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makssar dan putusan Hakim Banding tersebut Penggugat/ saksi korban tidak menempuh upaya hukum kasasi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menjadi permasalahan hukum bagi Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa melanggar perbuatan pidana dalam bentuk dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP Penipuan ataukah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk dalam ruang lingkup ranah hukum perdata;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana,sifat melawan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa ,merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan atau yang telah diperjanjikan atau wansprestasi mengandung suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya, sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian. sedang tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung sifat melawan perikatan yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk memenuhi prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga ;



Menimbang bahwa dari fakta yang didapat sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut diatas berdasarkan tertib hukum hubungan hukum antara antara Pelapor (Aiswara Amin SH) dengan Terdakwa JUNI MAWARTI, SE. adalah bersumber dari adanya Surat Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang tidak terlaksana dengan sempurna, maka secara hukum diselesaikan melalui saluran Pembuktian Perdata in casu bukan melalui saluran pembuktian pidana sebab jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan maka Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Cidera Janji/ Wanprestasi;

Menimbang bahwa setiap perjanjian akan menimbulkan beberapa perikatan yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. hubungan yang timbul dari hukum perikatan bersifat khusus dan individual karena hanya memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya sehingga menurut hukum dan berdasarkan tertib hukum hubungan hukum Terdakwa Yuni Mawarti dengan saksi Pelapor Aiswara Amin SH adalah terikat dengan kesepakatan yang dibuat secara tertulis sebagaimana tertuang dalam isi Perjanjian Kerja No. 01/ AAS-SPK/ MKS-X/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015 , sehingga akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya perjanjian tersebut jelas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan atau wansprestasi sebagai hubungan hukum Perdata, domain dari hukum privat;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa oleh karena apa yg didakwakan terhadap Terdakwa adalah sebagai akibat adanya hubungan hukum keperdataan atas dasar kesepakatan bersama perjanjian kerja dan atas terlanggarnya perjanjian tersebut dan sesuai juga fakta hukum oleh Pelapor sudah dilakukan Pelapor (Aiswaria Amin, SH.) atas tidak dibayarnya succesfee telah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Makassar Perkara Reg. Nomor. 152/ Pdt.G/ 2017/ PN. Mks jelas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan / wansprestasi (ingkar janji) demikian Pengadilan Tinggi Makassar berkeyakinan perbuatan Terdakwa terbukti merupakan perbuatan melawan perikatan atau wansprestasi sebagai hubungan hukum Perdata , domain dari hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut hukum Majelis Hakim Banding berpendapat dari bukti saksi, bukti surat dan keyakinan maka meyakini perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti perbuatannya akan tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut di dikwalifikasi sebagai bukan



merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata; dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP Terdakwa harus dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dikembalikan yang paling berhak barang bukti berupa:

- Asli Surat Perjanjian Kerja No. 01 / AAS - SPK / MKS - X / 15 / tanggal 22 Oktober 2015 antara Sdri. AISWARIAH AMIN, SH dan Sdri. JUNI MAWARTI. SE;

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Taplus Bisnis Perorangan No. Rek : 23236197736 a.n JUNI MAWARTI. SE;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging), maka berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa berhak untuk memperoleh hak rehabilitasi, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 1828/ Pid.B/ 2020/ PN Mks, tanggal 8 Maret 2021, tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat pasal 191 ayat (2) KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor. 1828/ Pid.B/ 2020/ PN. Mks, tanggal 8 Maret 2021 dan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan perbuatan Terdakwa Yuni Marwati, SE sebagaimana yang

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 270/ PID/ 2021/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata ;

2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta Martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. Asli Surat Perjanjian Kerja No. 01 / AAS - SPK / MKS - X / 15 / tanggal 22 Oktober 2015 antara Sdri. AISWARIAH AMIN, SH dan Sdri. JUNI MAWARTI. SE;

2. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Taplus Bisnis Perorangan No. Rek : 23236197736 a.n JUNI MAWARTI. SE;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara ;
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juni 2021**, oleh Kami : **NASARUDDIN TAPPO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU, SH. MH.** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari : **SELASA** tanggal **15 Juni 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYAHRIR DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

MAKKASAU, SH., MH.

NASARUDDIN TAPPO, SH.,

MH.

PUDJI TRI RAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

SYAHRIR DAHLAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 198203

Halaman 20 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 270/ PID/ 2021/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20